

**PENGARUH MODAL KERJA, KESADARAN DAN INOVASI
PENGEMBANGAN USAHA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM PADA MASA COVID 19
(STUDI KASUS PADA UMKM KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU)**

SKRIPSI



**Oleh :
MARIA PATRISIA BOLIT SERAN
2017110147**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2021**

**PENGARUH MODAL KERJA, KESADARAN DAN INOVASI
PENGEMBANGAN USAHA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM DI MASA COVID 19**

Maria Patrisia Bolit Seran ¹⁾, Ahmad Mukoffi ²⁾, Poppy Indrihastuty ³⁾
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana
Tunggadewi Malang 2021
Email: mariapatrisiabolit.seran@gmail.com

ABSTRAK

Tingkat kepatuhan WP secara langsung dapat memberikan sebuah peran yang jauh lebih terpenting untuk dapat memaksimalkan sistem penerimaan pajak yang ada di negara, beberapa faktor mempengaruhi kepatuhan perpajakan yaitu modal kerja, kesadaran dan inovasi pengembangan usaha. Adapun tujuan dari riset ini ialah untuk dapat mengetahui modal kerja, kesadaran serta inovasi pengembangan usaha berpengaruh terhadap kepatuhan WP pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam situasi penyebaran virus corona. Metode yang akan digunakan dalam riset ini ialah deskriptif kuantitatif, sebagaimana sampel yang digunakan ialah berjumlah 40 WP UMKM. Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data ialah menggunakan kuesioner, sedangkan data digunakan adalah data primer serta sekunder. Adapun teknik analisa data digunakan ialah menggunakan analisa regresi linier berganda sebagaimana yang akan dibantu dengan menggunakan software SPSS 26. Ditemukan hasil pada penelitian ini adalah modal kerja, kesadaran serta dan inovasi berpengaruh pada kepatuhan WP pada UMKM baik itu secara bersama-sama atau parsial.

Kata Kunci: Modal Kerja, Kesadaran, Inovasi Pengembangan Usaha, Kepatuhan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak dapat memberikan kontribusi jauh lebih terpenting untuk dapat melakukan pembangunan, misalnya untuk dapat mewujudkan pada sisi kemandirian pada sebuah wilayah atau negara. Menurut Indrihastuti, P dan Amaniyah, M (2020). Pajak dapat didefinisikan sebagai salah satu tindakan yang wajib dibayar sebagaimana yang akan dikeluarkan oleh lapisan masyarakat yang berlandaskan pada UU. Pajak mempunyai tingkat kontribusi yang sangat vital, tanpa perpajakan yang hidup maka secara langsung sebuah daerah akan mengalami kemacetan dalam sistem pembangunan perekonomian.

Sebagaimana dilihat dari aspek perekonomian dapat dikatakan sebagai salah satu sistem penerimaan yang ada pada negara sebagaimana dapat dipergunakan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak jauh lebih besar memberikan peran terhadap kesejahteraan masyarakat. (Suyatmin, 2014) yang mana menyatakan bahwa kesadaran atas WP ialah sebuah situasi yang mana WP ingin dapat mengetahui terkait dengan sebuah tindakan atas ketentuan yang ada serta mempunyai sebuah tindakan kesungguhan yang memadai sebagai salah satu cara ialah membayar pajak pada waktu yang telah ditetapkan. Secara empiris dapat dibuktikan bahwa apabila semakin meningkat pada sisi kesadaran atas perpajakan jauh lebih efektif pada kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai salah satu kunci kesuksesan dalam melakukan penghimpunan penerimaan pajak, yang mana bukan hanya dapat menunjukkan berbagai jenis aspek yang dalam bentuk memaksa, akan tetapi dapat disesuaikan dengan berbagai mekanisme terhadap sebuah tindakan

pelayanan yang baik. Menurut Miladia (2010) dalam Maharani (2015) menyatakan bahwa salah satu target yang akan dicapai secara langsung akan dibutuhkan pada sisi pemahaman serta kesadaran terhadap kepatuhan WP. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa sebuah hal yang jauh lebih terpenting untuk dapat memaksimalkan sistem penerimaan atas pajak, sehingga adanya sebuah tindakan yang terus-menerus untuk dapat dikaji berlandaskan pada hal yang dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak yang ada pada UMKM

(Suhendri et,al,2021) yang menyatakan bahwa apabila ditemukan pemasaran produk serta tingkat akses terhadap bahan baku masih minim ada sisi sumber daya manusia. Oleh sebab itu hal tersebut dapat memberikan sebuah tindakan yang jauh lebih besar terhadap tingkat penjualan pada ruang lingkup Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Apabila hal tersebut dapat terjadi maka pihak UMKM secara langsung menurunkan anggaran menjadi salah satu beban pada industri, misalnya pada sisi beban pajak. Oleh sebab itu hal inilah yang akan mendukung pihak pemerintahan untuk dapat mengeluarkan sebuah tindakan atas kebijakan secara stimulus demi memaksimalkan lapisan UMKM untuk kepedulian berlandaskan penurunan pajak UMKM membayar pajak.

Kondisi saat ini ialah semu negara dilandasi sebuah bencana ialah penyebaran virus corona. Wabah inilah yang sudah melanda dunia termasuk NKRI. Penyebaran virus corona dapat dikatakan sebagai sebuah wabah sama sekali belum dapat terdeteksi kapan berakhirnya. Dengan adanya penyebaran virus corona tersebut semua negara terganggu dari berbagai aspek yang mana akan dapat memberikan sebuah pengaruh sistem ketahanan negara. Secara makro adanya penyebaran virus corona tersebut secara langsung dapat mengganggu pada sisi roda

perekonomian. Sebuah tindakan untuk dapat mengatasi terjadinya penyebaran virus corona yang ada pihak pemerintah akan siap untuk dapat mengeluarkan berbagai jenis kebijakan. Sebuah data yang bersumber dari menteri keuangan Indonesia yang menyatakan bahwa di tahun 2020 dapat diperkirakan bahwa akan ;lebih lambat apabila diperbandingkan pada tahun yang sebelumnya. Perekonomian mengalami penurunan yang mana terasa pada bagian I-III, disamping itu perbatasan sosial sebagai salah satu tindakan untuk dapat mengatasi terjadinya penyebaran virus corona sebagaimana telah menekan sehingga perputaran perekonomian dapat terhambat serta tingkat penurunan pada pajak (www.pajak.go.id).

Serangan wabah covid 19 yang terjadi secara meluas yang mana secara langsung akan dapat mengacu negatif pada berbagai aspek usaha yang mana lebih spesifiknya pada Usaha Mikro kecil dan Menengah. terjadinya penyebaran virus corona yang secara langsung akan memberikan sebuah dampak yang jauh lebih negatif terhadap pergerakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sebagaimana dapat membutuhkan usaha dalam ruang lingkup yang luas dalam melakukan sebuah tindakan promosi. Salah satu tindakan peluang UMKM mempunyai ruang lingkup meluas di berbagai usaha, meskipun adanya sebuah wabah yang melanda Indonesia, sehingga pihak pelaku UMKM mempunyai kegiatan dalam melakukan sistem penjualan yang berbasis online, sementara itu sebuah tantangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah saat ini ialah mengalami tingkat persaingan yang seharusnya akan dapat menghasilkan sebuah tindakan inovasi serta sebuah tindakan pelayanan di pasar baik itu secara internasional maupun nasional.

Potensi perpajakan yang secara langsung akan bersumber dari lapisan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mana sama sekali belum dapat berjalan dengan

efektif, hal tersebut disebabkan karena minimnya sebuah tindakan sosialisasi sebagaimana yang berkaitan dengan tingkat pemahaman dalam melakukan pembayaran atas pajak. Munculnya pandemi COVID-19 menambah dampak yang paling tinggi (40,92%) terhadap UMKM sebagaimana dari jenis usaha (Syamsudin, 2020). Dalam melakukan sebuah UMKM dapat melaksanakan sebuah tindakan yang mana dapat bertujuan untuk dikelola oleh pihak wajib pajak sehingga dapat maju serta berkembang, terlebih khusus pada sistem penjualan yang berbasis online. Pada dasarnya aktivitas yang ada, perlu diberikan sebuah edukasi yang berkaitan dengan pajak yang mana berkaitan dengan pajak Wajib Pajak ialah 1% menjadi 5% sebagaimana yang dituangkan dalam PP tahun 2018 No 23. Oleh sebab itu tarif pada pajak UMKM akan selalu diharapkan demi melakukan pembayaran pajak terhadap negara negara (www.pajak.go.id).

Menurutnya modal kerja merupakan hal yang sangat signifikan yang dirasakan para pelaku UMKM. Batasan waktu pemasaran dengan munculnya PPKM membuat para pelaku UMKM mulai memikirkan inovasi terbaru dalam pemasaran atau pengembangan usaha untuk mengembangkan usaha. Dengan begitu usaha dapat berkembang yang berdampak baik bagi WP.

Sebagaimana yang telah diungkapkan pada latar belakang yang ada, sehingga pada penelitian ini topik yang akan diangkat topik “ Pengaruh modal kerja, kesadaran dan inovasi pengembangan usaha terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di masa covid 19”.

1.2 Rumusan Masalah

Seperti apa yang telah diungkapkan di latar belakang yang ada, oleh karena itu dalam riset ini permasalahan penelitian adalah :

1. Apakah modal kerja pengaruh terhadap kepatuhan WP pada UMKM ?
2. Apakah kesadaran pengaruh terhadap kepatuhan WP pada UMKM ?
3. Apakah inovasi pengembangan usaha pengaruh terhadap kepatuhan WP pada UMKM ?
4. Apakah modal kerja, kesadaran dan inovasi pengembangan usaha pengaruh terhadap kepatuhan WP pada UMKM ?

1.3. Tujuan Penelitian

Seperti apa yang telah diungkapkan permasalahan yang ada, oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat modal kerja pengaruh terhadap kepatuhan WP pada UMKM
2. Untuk dapat mengetahui kesadaran pengaruh terhadap kepatuhan WP pada UMKM
3. Untuk dapat mengetahui inovasi pengembangan usaha pengaruh terhadap kepatuhan WP pada UMKM
4. Untuk dapat mengetahui modal kerja, kesadaran serta inovasi pengembangan pengembangan usaha usaha pengaruh terhadap kepatuhan WP pada UMKM

1.4 Manfaat Penelitian

Seperti apa yang diungkapkan pada tujuan penelitian yang ada, maka dalam riset ini manfaat penelitian ialah :

1. Manfaat Teoritis

Untuk dapat memberikan pengembangan pemahaman yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik, serta dapat memberikan referensi terhadap riset-riset yang selanjutnya

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Akan selalu diharapkan riset ini ialah untuk memberikan sebuah pemahaman serta diterapkan kajian ilmu yang mana berkaitan dengan ASP

b. Bagi UMKM

Akan selalu diharapkan dari riset ini ialah untuk dapat memberikan sebuah data atau informasi serta dapat dilakukan pengukuran terhadap kepatuhan WP pada UMKM

c. Bagi Universitas

Akan selalu diharapkan dari penelitian ini ialah memberikan sebuah referensi terhadap penelitian yang berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi dkk, Ahmad. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013). Malang: *Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya*, Vol. 8 No. 1 2016.
- Fahluzy dan Agustina. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal* 3 (3) (2014). [Naskah Publikasi]: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Firdausa, R.A. 2012. Pengaruh Modal Awal, Lama Usaha Dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Kios Di Pasar Bintoro Demak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Halimi, A.K. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Wilayah KPP Pratama Jember. Artikel Ilmiah Mahasiswa.
- Indrawan, R. dan B. Binemas. 2018. *Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. Jurusan Akuntansi*. Program Studi Akuntansi S1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Jendral Achmad Yani. ISSN : 2541-061X (Online) ISSN : 2338-1507.
- Indrihastuti, P dan Amaniyah, M (2020). Pajak adalah suatu pembayaran wajib yang dikeluarkan warga berdasarkan undang-undang yang berlaku.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: Andi Yogyakarta.
- Nurmantu, S. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta. www.pajak.go.id/dmdocuments/UU-28-2007. Diakses 16 Mei 2021.
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu.
- S, Agoes., dan Trisnawati, E. 2014. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susmita, P.R. dan N.L, Supadmi. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-Filling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14.2. Februari 2016. ISSN : 2302-8556.
- Tarjo dan Sawarjuno. 2005. Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pentingnya membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Gama, Volume 3, Nomor 2, Malang. <http://widyagama.ac.id/ekonomi/publication/journal/>. Diakses Agustus 2014. Hal. 119-136.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Xin, H. 2015. Factors Affecting Individual Taxpayers. Compliance in Malaysian Tax Filling System. *The International Journal. Of Business & Management*. (ISSN 2321 –8916).
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi kedelapan. Buku satu. Jakarta, Penerbit Salemba Empat.